



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PENETAPAN
Nomor 0071/Pdt.P/2018/PA.Mrb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Juniansyah bin Yusni, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Anjir Serapat Baru RT. 001 RW. 001 Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala, sebagai
Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, anak kandung Pemohon, calon suami anak kandung Pemohon dan ayah kandung calon suami anak Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi kawin tertanggal 06 Maret 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan Nomor 0071/Pdt.P/2018/PA.Mrb, tanggal 06 Maret 2018 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon :

Nama : Mahdania binti Juniansyah;
Tanggal lahir : 04 Nopember 2003;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;
Tempat kediaman di : Desa Anjir Serapat Baru RT. 001 RW.001
Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala;
dengan calon suaminya:
Nama : Muhammad Syahrin bin Haderiansyah;
Tanggal lahir : 21 Januari 2001 ;

Halaman 1 dari 12 halaman, Penetapan No. 0071/Pdt.P/2018/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;
Tempat kediaman di : Desa Marabahan Baru RT.007 Kecamatan Anjir
Muara Kabupaten Barito Kuala;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Barito Kuala Kabupaten Barito Kuala dengan Surat Nomor: 49/Kua.17.10.03/PW.01/03/2018 tanggal 02 Maret 2018;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya saling mencintai, dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, dan sekarang anak Pemohon sudah hamil sehingga Pemohon sangat memerlukan dispensasi bisa dikabulkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga.
6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

Halaman 2 dari 12 halaman, Penetapan No. 0071/Pdt.P/2018/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Mahdania binti Juniansyah untuk menikah dengan calon suaminya bernama Muhammad Syahrin bin Haderiansyah;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Dalam Peradilan yang baik mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah menghadap secara pribadi di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan gambaran tentang bagaimana sebenarnya sebuah rumah tangga akan dibina, segala prosedur yang harus dipatuhi dan dilaksanakan, yang merupakan suatu keharusan yang harus dilalui karena merupakan penjelmaan dari sebuah peraturan perundang-undangan, dan dengan persiapan yang matang baik dari segi fisik maupun psikis, namun Pemohon menyatakan tetap ingin menikahkan anaknya karena sudah tidak sanggup lagi menunda pernikahan tersebut;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang keseluruhan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa anak kandung Pemohon yang bernama Mahdania telah memberikan keterangan di dalam persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- ☐ Bahwa Mahdania adalah anak kandung Pemohon;
- ☐ Bahwa Mahdania akan menikah dengan calon suaminya yang bernama Muhammad Syahrin bin Haderiansyah akan tetapi usianya belum memenuhi ketentuan perundang-undangan yaitu belum berumur 16 tahun atau masih berusia 14 tahun 4 bulan;
- ☐ Bahwa Mahdania akan menikah dengan calon suaminya tersebut karena sudah mempunyai hubungan yang erat dan tidak dapat dipisahkan lagi dengan calon suaminya tersebut;

Halaman 3 dari 12 halaman, Penetapan No. 0071/Pdt.P/2018/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mahdania akan menikah dengan calon suaminya karena tidak sanggup menunda perkawinan karena telah terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan norma agama dan norma sosial kemasyarakatan sehingga kalau tidak segera menikah dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah;
- Bahwa Mahdania meskipun masih dibawah umur, namun akan berusaha untuk menjadi seorang ibu rumah tangga yang baik dan bertanggung jawab atas keluarganya;
- Bahwa calon suami Mahdania beserta orangtuanya telah mengajukan lamaran kepada keluarga Mahdania dan keluarga Mahdania telah menerima lamaran tersebut dan disepakati untuk segera melangsungkan perkawinan;

Bahwa Pemohon juga menghadirkan calon suami anak kandung Pemohon yang bernama Muhammad Syahrin bin Haderiansyah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Muhammad Syahrin adalah calon suami anak kandung Pemohon yang bernama Mahdania dan telah menjalin hubungan cinta dengan anak kandung Pemohon dan saling mencintai sehingga tidak dapat lagi dipisahkan;
- Bahwa Muhammad Syahrin mengetahui dan siap menerima anak kandung Pemohon yang bernama Mahdania yang masih berusia 14 tahun;
- Bahwa Muhammad Syahrin mengetahui kalau orangtua Mahdania sudah mengajukan rencana pernikahan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Anjir Muara, namun ditolak karena kekurangan persyaratan perkawinan;
- Bahwa antara Muhammad Syahrin dengan anak kandung Pemohon tidak ada hubungan nasab atau hubungan lainnya yang secara hukum menyebabkan mereka dilarang untuk melaksanakan perkawinan;
- Bahwa Muhammad Syahrin sudah siap untuk menjadi suami yang baik bagi anak kandung Pemohon dan menjadi bapak yang baik bagi anak-anaknya nanti serta siap menerima Mahdania apa adanya;
- Bahwa Muhammad Syahrin percaya kalau Mahdania sanggup menjadi ibu rumah tangga yang baik dan bertanggung jawab;

Halaman 4 dari 12 halaman, Penetapan No. 0071/Pdt.P/2018/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Muhammad Syahrin tidak dapat menunda pernikahan lagi karena telah terjadi hal-hal yang melanggar norma agama dan norma sosial kemasyarakatan;
- Bahwa keluarga Muhammad Syahrin telah mengajukan lamaran kepada keluarga Mahdania dan keluarga Mahdania telah menerima lamaran dan disepakati untuk segera melangsungkan perkawinan;

Bahwa Pemohon juga menghadirkan ayah kandung calon suami anak kandung Pemohon yang bernama Haderiansyah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Muhammad Syahrin adalah anak kandungnya dan merupakan calon suami anak kandung Pemohon yang bernama Mahdania dan telah menjalin hubungan cinta dengan anak kandung Pemohon cukup lama dan saling mencintai sehingga tidak dapat lagi dipisahkan;
- Bahwa antara Muhammad Syahrin dengan anak kandung Pemohon tidak ada hubungan nasab atau hubungan lainnya yang secara hukum menyebabkan mereka dilarang untuk melaksanakan perkawinan;
- Bahwa Muhammad Syahrin sudah siap untuk menjadi suami yang baik bagi anak kandung Pemohon dan menjadi bapak yang baik bagi anak-anaknya nanti;
- Bahwa Haderiansyah percaya kalau Mahdania sanggup menjadi iburumah tangga yang baik dan bertanggung jawab;
- Bahwa Haderiansyah sudah tidak sanggup lagi untuk menunggu dan menunda perkawinan Muhammad Syahrin dengan anak kandung Pemohon karena hubungan mereka sedemikian dekat sehingga telah terjadi hal-hal yang dilarang agama;
- Bahwa Haderiansyah sanggup membimbing kehidupan rumah tangga Mahdania dan Muhammad Syahrin;
- Bahwa keluarga Muhammad Syahrin telah mengajukan lamaran kepada Juniansyah dan seluruh keluarga telah menerima lamaran dan disepakati untuk segera melangsungkan perkawinan;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

Halaman 5 dari 12 halaman, Penetapan No. 0071/Pdt.P/2018/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor 49/Kua.17.10-03/PW.01/03/2018 tanggal 02 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis lalu diberi tanda bukti P. 1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Barito Kuala atas nama Juniansyah Nomor 6304041005800001 tanggal 11 Desember 2012, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis lalu diberi tanda bukti P. 2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Juniansyah Nomor 6304040801100004, tanggal 29 September 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Duk dan Capil Kabupaten Barito Kuala, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis lalu diberi tanda bukti P. 3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 744/UM/2007 tanggal 04 Nopember 2003 atas nama Mahdania, yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis lalu diberi tanda bukti P. 4;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan telah mencukupkan pembuktiannya dan dalam kesimpulan secara lisan menyatakan mohon penetapan;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 6 dari 12 halaman, Penetapan No. 0071/Pdt.P/2018/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara volunter, maka sesuai dengan ketentuan dalam Perma No. 1 tahun 2016, tidak perlu diadakan mediasi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap secara pribadi di persidangan dan telah memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi nikah dapat diajukan oleh orangtua yang bersangkutan atau calon mempelai kepada Pengadilan Agama dalam wilayah/daerah hukum Pemohon atau calon mempelai bertempat tinggal, sebagaimana diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II edisi revisi 2013 Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2014 halaman 138 huruf (b) point (1), oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Marabahan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mengajukan dispensasi untuk menikahkan anaknya yang bernama Mahdania yang masih berusia 14 tahun dan telah mendapatkan penolakan dari Kantor Urusan Agama setempat untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti bertanda P.1 s.d. P.4, yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 301 Ayat (1) dan (2) R.Bg. jjs. Pasal 1888 KUHPerdara, Pasal 2 Ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut secara formil dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti, sedangkan secara materiil, akan dipertimbangkan lebih lanjut sesuai dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1, berupa Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala, Majelis Hakim menyatakan bukti surat tersebut dapat diterima dan terbukti bahwa Pemohon telah benar-benar akan menikahkan anak Pemohon tersebut dengan calon suaminya, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena anak kandung Pemohon belum cukup umur untuk menikah;

Halaman 7 dari 12 halaman, Penetapan No. 0071/Pdt.P/2018/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 2, P.3, dan P. 4 yang berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon serta Kutipan Akta Kelahiran an. Mahdania sebagaimana termuat dalam duduk perkara, maka Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut dapat diterima dan terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama Mahdania tersebut adalah merupakan anak kandung Pemohon yang masih belum mencapai usia untuk melangsungkan perkawinan menurut Undang-Undang;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar permohonan Pemohon mengajukan dispensasi nikah anaknya yang bernama Mahdania yang akan menikah dengan calon suami bernama Muhammad Syahrin bin Haderiansyah adalah sebagaimana yang tercantum dalam pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yaitu anak Pemohon tersebut akan melangsungkan pernikahan namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena umur anak Pemohon belum mencapai 16 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon suaminya serta ayah kandung calon suaminya yang telah dilengkapi dengan bukti-bukti surat yang menurut penilaian Majelis telah menguatkan terhadap isi permohonan Pemohon yang pada intinya antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah lama berpacaran, belum pernah menikah dan antara mereka tidak ada hubungan nasab atau hubungan lain yang menyebabkan mereka dilarang untuk menikah sebagaimana diatur dalam bab VI pasal 39 sampai dengan pasal 49 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pokoknya sebagai berikut:

- ☐ Bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon telah didaftarkan untuk menikah di KUA Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala, namun ditolak karena anak Pemohon belum berumur 16 tahun;
- ☐ Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-

Halaman 8 dari 12 halaman, Penetapan No. 0071/Pdt.P/2018/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;

- Bahwa hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat erat dan Pemohon khawatir karena telah terjadi hal-hal yang melanggar ajaran agama Islam;
- Bahwa calon isteri berstatus gadis dan menyatakan siap menjadi istri dan ibu rumah tangga yang baik, sedang calon suami berstatus jejak dan menyatakan sanggup untuk menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab terhadap keluarga;
- Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya serta siap untuk membimbing kehidupan rumah tangga anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim, anak Pemohon telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana yang dikehendaki pasal 6 dan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, kecuali syarat usia perkawinan sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon telah bertekad bulat dan bersungguh-sungguh untuk melaksanakan pernikahan serta ditakutkan terjadi lagi hal-hal yang melanggar ajaran agama Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa jika menunda perkawinan tersebut hingga anak Pemohon berusia 16 tahun dan mereka tidak segera dinikahkan, maka akan menimbulkan mudharat yang lebih besar daripada manfaatnya, sehingga menikahkan mereka adalah pilihan yang tepat sebagaimana dimaksud dalam sebuah kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

المصالح جلب على مقدم درء المفسد

Yang artinya : “ Menolak yang mudharat itu didahulukan daripada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i yang terdapat dalam:

Halaman 9 dari 12 halaman, Penetapan No. 0071/Pdt.P/2018/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Al Qur'an surah An Nur ayat 32 yang artinya : "Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karuniannya. Dan Allah Maha luas pemberiannya, lagi Maha Mengetahui";
- Qaidah Fiqhiyah yang terdapat dalam kitab Alasyah wan nazair halaman 128 yang maksudnya "Pemerintah mengurus rakyatnya menurut kemaslahatan";

Menimbang, bahwa melihat kesungguhan dan tanggung jawab Mahdania sebagai calon istri serta kerelaan dari pihak calon suaminya untuk bersungguh-sungguh membina rumah tangga serta adanya kesanggupan dari Pemohon dan keluarga kedua belah pihak untuk membina dan membimbing kehidupan rumah tangga Muhammad Syahrin dan Mahdania, maka Majelis Hakim menerima permohonan tersebut dan mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan di persidangan, dihubungkan dengan prinsip hukum Islam tentang dispensasi kawin maka permohonan Pemohon telah memenuhi maksud pasal 68 dan 69 ayat (1) sampai dengan (4) Kompilasi Hukum Islam dan meskipun anak Pemohon baru berusia 17 tahun, namun karena mempunyai hubungan yang sangat erat dengan calon isterinya serta Pemohon menyatakan tidak sanggup lagi menjaga dan mengawasi anak Pemohon karena telah terjadi hal-hal yang melanggar norma agama dan norma sosial kemasyarakatan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada Pemohon (Juniansyah bin Yusni) untuk menikahkan anak Pemohon bernama Mahdania binti Juniansyah dengan calon suami bernama Muhammad Syahrin bin Haderiansyah sebagaimana tertuang dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 10 dari 12 halaman, Penetapan No. 0071/Pdt.P/2018/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon (Juniansyah bin Yusni) untuk menikahkan anak Pemohon bernama Mahdania binti Juniansyah dengan calon suami bernama Muhammad Syahrin bin Haderiansyah;
3. Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Rajab 1439 Hijriyah, oleh kami Rusdiana, S. Ag selaku Ketua Majelis, Hikmah, S. Ag. M. Sy dan Anas Rudiansyah, S.H.I, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang pada hari itu juga diucapkan Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dan Hj. Almini Hadiah, S. H, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan kedua calon mempelai;

Ketua Majelis,

ttd

Rusdiana, S. Ag

Hakim Anggota I,

ttd

Hikmah, S. Ag, M. Sy

Hakim Anggota II,

ttd

Anas Rudiansyah, S.H.I, M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Almini Hadiah, S.H

Halaman 11 dari 12 halaman, Penetapan No. 0071/Pdt.P/2018/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran gugatan	Rp. 30.000,00
2. Biaya proses	Rp. 50.000,00
2. Biaya Panggilan	Rp. 125.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 216.000,00

Salinan penetapan ini telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya, diberikan kepada/atas permintaan Pemohon;

Marabahan, 21 Maret 2018

Panitera;

Drs. Ardiansyah

Halaman 12 dari 12 halaman, Penetapan No. 0071/Pdt.P/2018/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)